

Setengah Abad Pasca Deklarasi Stockholm: Dinamika Pengakuan Internasional terhadap Hak atas Lingkungan

Abdul Munif Ashri*Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.**E-mail: abdulmunifashri@mail.ugm.ac.id***Abstract:**

This article discusses the dynamics of the right to environment conceptualization as a human right at the international level. Marked by the adoption of Resolution No. 76/300 by the UN General Assembly in 2022, international recognition of the right to the environment gained momentum after 50 years of the Stockholm Declaration (1972). Meanwhile, the dynamics at the national and regional levels show progressive developments. Despite the fact that the Stockholm Declaration does not explicitly state the existence of the right to environment, it is suspected that this "soft law" text has had a significant influence on the constitutionalization of the right to environment at the national level. Relying on the theory proposed by Besson regarding the mutual validation and legitimization of human rights, this article argues that the recognition of the right to environment involves close interaction between international and national law, as this recognition is driven by developments in "environmental constitutionalism" and regional recognition of the right to environment.

Keywords: Environment; Human Rights; Right to Environment; Stockholm**Abstrak:**

Artikel ini mendiskusikan dinamika konseptualisasi hak atas lingkungan sebagai hak asasi manusia (HAM) di tingkat internasional. Dimarkahi dengan pengadopsian Resolusi No. 76/300 oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2022, pengakuan internasional terhadap hak atas lingkungan mendapat momentumnya setelah 50 tahun Deklarasi Stockholm (1972). Sementara itu, dinamika di tingkat nasional dan regional menunjukkan perkembangan progresif. Terlepas bahwa Deklarasi Stockholm tidak menyatakan eksistensi hak atas lingkungan secara eksplisit, ditengarai jika teks "soft law" itu memberi pengaruh signifikan dalam konstitusionalisasi hak atas lingkungan di tingkat nasional. Dengan mengandalkan teori yang diajukan Besson terkait validasi dan legitimasi timbal balik terhadap HAM, artikel ini mengargumentasikan bahwa rekognisi hak atas lingkungan melibatkan interaksi yang erat antara norma hukum internasional dan nasional, sebagaimana pengakuan itu didorong oleh perkembangan "konstitusionalisme lingkungan" dan rekognisi hak atas lingkungan secara regional.

Kata Kunci: Hak atas Lingkungan; Hak Asasi Manusia; Lingkungan; Stockholm

1. Pendahuluan

Di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pembicaraan gencar terkait masalah degradasi lingkungan mulai mengambil masa pada dekade 1970-an. Stockholm, ibukota Swedia, menjadi tuan rumah Konferensi Dunia tentang Lingkungan Manusia (tertanggal 5 sampai 16 Juni 1972). Perhelatannya memperlihatkan upaya awal pembentukan pandangan umum global tentang bagaimana masalah-masalah

lingkungan diatas.¹ Konferensi membuatkan "Deklarasi Stockholm"² yang berisikan 26 butir prinsip sehubung tujuan-tujuan kebijakan lingkungan.³ Setelah Konferensi yang historis itu dihelat, hukum lingkungan internasional berkembang pesat dan dinamis.⁴

Prinsip 1 Deklarasi Stockholm mengandung substansi tentang keterkaitan antara perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia (HAM), sebagaimana dinyatakan bahwa: "Manusia memiliki hak mendasar atas kebebasan, kesetaraan dan kondisi kehidupan layak, dalam lingkungan hidup dengan kualitas yang memungkinkan kehidupan bermartabat dan sejahtera, dan ia memikul tanggung jawab sungguh-sungguh guna melindungi dan memperbaiki lingkungan bagi generasi sekarang dan yang akan datang."

Rumusan Prinsip 1 Deklarasi Stockholm menyisakan perselisihan pendapat menyangkut eksistensi hak atas lingkungan. Menurut Sohn, artikulasi Prinsip 1 tampak sedikit lagi menyatakan adanya eksistensi "hak atas lingkungan hidup yang layak".⁵ Boyd mengklaim, hak atas lingkungan sudah diakui secara formal dengan sendirinya.⁶ Namun Günther Handl mengajukan keberatan, bahwa Prinsip 1 tersebut tidak mengimplikasikan keberadaan hak atas lingkungan, sebagaimana pelbagai usulan guna menginklusikan hak itu sewaktu Konferensi berlangsung telah ditolak.⁷ Shelton mencatat, Prinsip 1 Deklarasi Stockholm memang menimbulkan ragam penafsiran. Bila dibaca secara sempit, formulasinya terlihat menyatakan kembali jaminan hukum HAM yang sudah ada, tetapi dengan pembacaan yang lebih luas, Prinsip 1 itu mendukung gerakan untuk mendorong agar hak atas lingkungan diakui sebagai HAM yang berdiri sendiri.⁸

Pengakuan hak atas lingkungan – terutama menyangkut aspek substantifnya – sudah sekian lama dipersoalkan. Handl adalah yang paling skeptis atas usulan rekognisi hak tersebut. Menurutnya, perumusan hak atas lingkungan bermasalah karena: (1) konsepsi sederhana terkait hak tidak bisa mengatasi kompleksnya problematika lingkungan; (2) hak atas lingkungan tidak dapat menuntaskan masalah penyebab struktural degradasi lingkungan, seperti keterkaitannya dengan aspek ekonomi-politik; (3) hak tersebut tidak memberi manfaat bagi kelompok yang tak beruntung sepanjang pembaruan ekonomi dan politik masih absen; (4) kemungkinan tergantikannya sarana remedi hukum nasional dan hukum administrasi; serta (5)

¹ Günther Handl. (2012). "Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm Declaration), 1972 and the Rio Declaration on Environment and Development, 1992". *United Nations Audiovisual Library of International Law*, hlm. 1.

² UNEP. "Stockholm Declaration: Declaration on the Human Environment". 16 June 1972.

³ Selain Deklarasi Stockholm, dihasilkan pula 109 butir rekomendasi rencana aksi lingkungan serta rekomendasi kelembagaan dan keuangan untuk pelaksanaannya. Sebagai tindak lanjut, dibentuklah *United Nations Environment Programme* (UNEP). Lihat: Koesnadi Hardjosoemantri. (2002). *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Ketujuh-Cetakan Ketujuh Belas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 6-9.

⁴ Donald K. Anton & Dinah Shelton. (2011). *Environmental Protection and Human Rights*. New York: Cambridge University Press, hlm. 67-73.

⁵ Louis B. Sohn. (1973). "The Stockholm Declaration on the Human Environment". *The Harvard International Law Journal*, 14(3), hlm. 455.

⁶ David R. Boyd. (2011). *The Environmental Rights Revolution A Global Study of Constitutions, Human Rights, and the Environment*. Vancouver: UBC Press, hlm. 13.

⁷ Handl. (2012). *Op.Cit.*, hlm. 3.

⁸ Dinah Shelton. (2008). "Stockholm Declaration (1972) and Rio Declaration (1992)". Dalam *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, para. 12-14.

kONSEPSI hak tersebut berpotensi memperoleh tantangan atau penolakan dari pihak pencemar dan pemerintah.⁹

Tambahannya, Handl mempersoalkan karakter HAM yang antroposentris, tindih-menindihnya (*redundancy*) pengonsepan hak atas lingkungan dengan kerangka hukum lingkungan internasional yang sudah ada, dan penurunan nilai kredibilitas hukum HAM bila hak atas lingkungan diakui sebagai HAM. Handl beranggapan bahwa eksistensi hak atas lingkungan tidak memiliki dasar bukti yang kuat dalam praktik internasional.¹⁰

Merespons keberatan itu, Rodriguez-Rivera mengargumentasikan jika hak atas lingkungan sudah diakui secara internasional meski bukan melalui bentuk sumber-sumber hukum tradisional, dengan dibuktikan adanya ratusan instrumen “soft law”¹¹, pengakuan dan penjaminan melalui teks konstitusi dan legislasi berbagai negara, hingga putusan peradilan internasional, regional, dan nasional.¹² Namun di sisi lain Boyle berpendapat, pada perkembangannya justru yang terlihat adalah tendensi “penghijauan” hukum HAM yang sudah ada, yang sedikit banyak membuat penambahan hak asasi yang baru, yakni hak atas lingkungan, dianggap tidak urgen.¹³

Per 28 Juli 2022, Majelis Umum PBB mengafirmasi “hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan” sebagai HAM melalui Resolusi No. 76/300. Pengakuan tersebut begitu penting untuk menjadi respons yang kuat dan efektif terhadap krisis lingkungan yang sementara berlangsung, juga dapat menjadi katalis perubahan di masyarakat.¹⁴ Bertolak dari Deklarasi Stockholm, setidaknya dibutuhkan setengah abad lamanya agar hak atas lingkungan diakui dan dimasukkan ke dalam katalog HAM. Bertolak dari paragraf-paragraf yang telah dijabarkan, artikel ini mengusung pertanyaan riset berikut: Bagaimana dinamika pengakuan internasional terhadap hak atas lingkungan?

2. Metode Penelitian

Demi menjawab pertanyaan riset, Penulis mengandalkan metode penelitian normatif dengan memadukan pendekatan konseptual dan historis. Pendekatan pertama digunakan untuk mengurai pengonsepan hak atas lingkungan, sedangkan penggunaan pendekatan yang kedua bertujuan guna menjelaskan perkembangan historis konseptualisasi hak tersebut. Data-data yang menjadi diandalkan akan dianalisis secara kualitatif dan lantas dijabarkan secara sistematis dan deskriptif.

⁹ Luis E. Rodriguez-Rivera. (2020). “The Right to Environment: A New, Internationally Recognized, Human Right”. Dalam Andreas von Arnauld *et.al* (Editor). *The Cambridge Handbook of New Human Rights: Recognition, Novelty, Rhetoric*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 154.

¹⁰ Günther Handl. (2020). “The Human Right to a Clean Environment and Rights of Nature: Between Advocacy and Reality”. Dalam *The Cambridge Handbook of New Human Rights* (2020), *Ibid*, hlm. 144, 153.

¹¹ Tidak terdapat pengertian final terhadap “soft law”, tetapi definisi yang dituliskan Shelton bisa menjadi rujukan. Shelton mencatat, “soft law” merupakan instrumen internasional selain perjanjian yang mengandung prinsip, norma, standar, atau pernyataan tentang perilaku yang diekspektasikan. Muatannya ialah preferensi, dan bukan kewajiban hukum. Dinah Shelton. (2009). “Soft Law”. Dalam David Armstrong (Editor). *Routledge Handbook of International Law*. New York: Routledge, hlm. 69.

¹² Rodriguez-Rivera. (2020). *Op.Cit.*, hlm. 161-162.

¹³ Alan Boyle. (2012). “Human Rights and the Environment: Where Next?”. *The European Journal of International Law*, 23(3), hlm. 614-615.

¹⁴ United Nations General Assembly. “Resolution 76/300: The Human Right to a Clean, Healthy and Sustainable Environment”. 28 July 2022. A/RES/76/300.

Secara khusus, teori “validasi dan legitimasi HAM secara timbal balik” (*mutual validation and legitimation*) yang disodorkan oleh Besson akan dirujuk guna mengkaji timbulnya pengakuan hak atas lingkungan di tingkat internasional.¹⁵

3. Diskursus Hak atas Lingkungan sebagai HAM

Di mana-mana telah didefinisikan bahwa HAM merupakan hak yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena kemanusiaannya. Manusia selaku subjek penyandang mempunyai hak-hak tersebut tanpa didasarkan pada atribut-atribut yang membedakannya satu sama lain, seperti etnisitas, ras, gender, agama, kebangsaan, dan atribut lainnya.¹⁶ HAM juga dipertimbangkan berfungsi ganda: sebagai klaim yang berasal dari nilai dan prinsip tertentu, yakni kemanusiaan¹⁷; dan sebagai “hak hukum”.¹⁸ Oleh karenanya, HAM memiliki natur moral sekaligus legal.¹⁹

Nowak menggarisbawahi, pendefinisian HAM dari perspektif hukum mengacu kepada katalog hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kolektif yang terdapat dalam berbagai instrumen, baik internasional, regional, maupun nasional melalui konstitusi-konstitusi negara. HAM dengan begitu ialah keseluruhan hak subjektif yang dinyatakan oleh dokumen-dokumen HAM maupun teks konstitusi.²⁰ Dari identifikasi demikian tertampak kategorisasi HAM, yakni: (1) hak sipil dan politik; (2) hak ekonomi, sosial dan budaya; serta (3) hak kolektif. Tiga kategori secara berturut-turut tersebut sangat sering dihubungkan dengan teori tiga generasi HAM cetusan Karel Vašák²¹ yang prominent (tetapi sejatinya bermasalah).²²

Selaku pemangku kewajiban utama (*primary duty-bearer*), negara memiliki tiga bentuk kewajiban, yaitu: menghormati; melindungi; dan memenuhi HAM.²³ Kewajiban “menghormati” mensyaratkan negara untuk menahan diri dari tindakan-tindakan

¹⁵ Samantha Besson. (2017). “The Sources of International Human Rights Law: How General is General International Law?”. Dalam Samantha Besson & Jean d’Aspremont (Editor). *The Oxford Handbook of the Sources of International Law*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 856.

¹⁶ Lihat: Muhammad Ashri. (2018). *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen*. Makassar: Penerbit CV. SIGn, hlm. 12.

¹⁷ Patrick Macklem. (2007). “What is International Human Rights Law? Three Applications of Distributive Accounts”. *McGill Law Journal*, 52(3), hlm. 540.

¹⁸ Elaborasi dari: Ilias Bantekas & Lutz Oette. (2020). *International Human Rights Law and Practice, Third Edition*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 5.

¹⁹ Besson. (2017). *Op.Cit.*, hlm. 843-844.

²⁰ Manfred Nowak. (2003). *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*. Terjemahan Sri Sulastini. Jakarta: Raoul Wallenberg Institute – Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, hlm. 1-3.

²¹ Knut D. Asplund *et.al* (Editor). (2015). *Hukum Hak Asasi Manusia, Cetakan Ketiga*. Yogyakarta: PUSHAM UII, hlm. 14-17.

²² Teori tiga generasi dinilai menunjukkan keterpecahan ketimbang konvergensi dan interdependensi setiap jenis HAM. Padahal, HAM berkembang secara paralel. Macklem mengkritik bahwa, guna memahami perkembangan HAM dalam hukum internasional, teori tersebut tidak akurat. Macklem mengutip Alston yang menyatakan kemunculan HAM bermula ketika hak-hak buruh diartikulasikan seturut pembentukan ILO, juga pendapat Eide yang menyatakan perlindungan buruh bahkan muncul lebih dulu sejak Konvensi Berne 1906. Macklem pun mengargumentasikan, perlindungan hak-hak minoritas bisa dianggap eksis sedari Perjanjian Westfalen 1648 disepakati, sebagaimana perjanjian tersebut memuat perlindungan kebebasan beragama bagi kelompok (kolektif) minoritas. Manisuli Ssenyonjo. (2016). *Economic, Social and Cultural Rights in International Law: Second Edition*. Oxford: Hart Publishing, para. 1.18–1.19; Patrick Macklem. (2015). “Human Rights in International Law: Three Generations or One?”. *London Review of International Law*, 3(1), hlm. 62-66.

²³ Olivier De Schutter. (2019). *International Human Rights Law: Cases, Materials, Commentary, Third Edition*. United Kingdom: Cambridge University Press, hlm. 292.

campur tangan terhadap penikmatan HAM, sementara kewajiban “melindungi” mengharuskan negara memberi perlindungan kepada penyandang hak dari campur tangan/pelanggaran pihak ketiga (seperti korporasi). Ada pula kewajiban “memenuhi” mengandaikan peran negara mengambil berbagai tindakan di bidang legislasi, administrasi, penganggaran, yudisial, dan lain semacamnya, guna menuju realisasi hak sepenuhnya. Teorisasi mengenai tiga kewajiban negara disebutkan sebagai teori Tipologi Tripartit.²⁴ Tiga kewajiban itu diargumentasikan berlaku kepada setiap HAM, tidak hanya salah satu kategori.²⁵

Instrumen “international bill of rights” yang terdiri atas Deklarasi Universal HAM (DUHAM), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya memang tak menyebutkan adanya hak atas lingkungan. Namun bukan berarti, masalah lingkungan dan HAM tak memiliki jalinan.

Menurut Mas Achmad Santosa, ada empat jenis korelasi di antara keduanya. Korelasi I mengacu pada klaim bahwa “hak atas lingkungan” ialah bagian HAM. Korelasi II selanjutnya menyatakan, Pelanggaran HAM adalah penyebab degradasi lingkungan. Ada pula menurut jenis Korelasi III, penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan menyebabkan terjadinya Pelanggaran HAM. Terakhir, Korelasi IV menyatakan bahwa perjuangan masyarakat demi mewujudkan hak atas lingkungan, terutama di negara-negara yang represif dan tidak demokratis, senantiasa ditandai Pelanggaran HAM, khususnya di bidang sipil dan politik.²⁶

Beralih dari konteks itu, Shelton sudah memetakan empat pendekatan mengenai hubungan lingkungan dan HAM.²⁷ Pertama, yaitu pendekatan yang menekankan pentingnya jaminan-jaminan HAM tertentu dalam pembuatan keputusan dan kebijakan lingkungan. Pendekatan ini menekankan signifikansi beberapa hak asasi yang bersifat prosedural (*procedural rights*), seperti kebebasan berorganisasi bagi lembaga swadaya masyarakat dan hak atas informasi. Hak-hak prosedural sebagaimana dimaksud mengacu kepada seperangkat hak yang mendukung dan menegakkan pemenuhan atau pencapaian hak-hak substantif. Kedua, yakni pendekatan yang menekankan signifikansi hukum dan institusi HAM yang telah ada dalam merespons ancaman degradasi lingkungan. Titik tekannya ialah agar degradasi lingkungan tidak mengancam penikmatan HAM. Tertampak, perlindungan lingkungan hanya bersifat instrumental saja.

Ketiga, yaitu pendekatan yang mendorong formulasi hak atas lingkungan sebagai HAM yang baru dan tersendiri, juga se bisa mungkin tidak bersifat antroposentrism. Pendekatannya berupaya merumuskan konsep hak asasi yang tidak hanya ditujukan bagi keamanan manusia semata, tetapi juga lebih bersifat seimbang secara ekologis dan berkelanjutan. Keempat yang terakhir adalah pendekatan yang memberi penekanan bahwa isu perlindungan lingkungan merupakan masalah tanggung jawab

²⁴ Tripartit Tipologi berkembang dari diskursus hak ekonomi, sosial dan budaya, serta telah menjadi alat interpretatif yang diaplikasikan secara konsisten. Lihat: Aoife Nolan. (2018). “Privatization and Economic and Social Rights”. *Human Rights Quarterly*, 40(4), hlm. 832.

²⁵ Ssenyonjo. (2016). *Loc.Cit.*

²⁶ Dipetik secara tidak langsung dari: Irwansyah. (2015). “Hak atas Lingkungan”. Dalam Laode M. Syarif & Andri G. Wibisana (Editor). *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. Jakarta: Kemitraan Partnership, hlm. 106.

²⁷ Dinah Shelton. (2006). “Human Rights and the Environment: What Specific Environmental Rights Have Been Recognized?”. *Denver Journal of International Law & Policy*, 35(1), hlm. 131-132.

ketimbang hak. Pendukung pendekatan ini mengusung hak-hak ekologis atau hak-hak alam sebagai penyeimbang HAM. Pendekatan ini pun hendak menerapkan etika ekosentris yang penekanannya berada pada tanggung jawab dan kewajiban manusia.²⁸

Sedikit banyak bersesuaian dengan pendedahan Shelton, Hajjar Leib turut memetakan tiga teori relevan, yakni *Expansion*, *Environmental Democracy*, dan *Genesis Theory*. Teori pertama menekankan signifikansi “penafsiran lingkungan” terhadap berbagai hak asasi. Dengan begitu, jaminan-jaminan HAM yang telah ada diandalkan untuk konteks perlindungan lingkungan.²⁹ Teori *Environmental Democracy* di sebelah itu membawa prinsip tata pemerintahan demokratis ke dalam konteks perlindungan lingkungan, dengan penekanan pada hak-hak prosedural sehubung pengambilan keputusan dan kebijakan lingkungan.³⁰ Terakhir, *Genesis Theory* mengusung pengakuan hak atas lingkungan sebagai hak terpisah karena rujukan kepada jaminan HAM yang telah ada – termasuk hak-hak prosedural – dianggap masih begitu terbatas bagi perlindungan lingkungan.³¹ Dapat ditinjau, dua teori pertama merupakan “penghijauan” hukum dan institusi HAM, sementara teori terakhir menyorongkan pengakuan hak atas lingkungan yang berdiri sendiri.

Menurut Knox, hak atas lingkungan merupakan “hak moral” serta bersifat asasi bagi kesehatan, kesejahteraan, dan martabat manusia, tetapi legalisasi atau positivisasi diperlukan demi menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhannya.³² Betapa pun, masalah kejelasan formulasi dan cakupan, kategorisasi (sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, atau kolektif), karakter atau sifat (prosedural atau substantif), dan isu mengenai penyandangnya (individual atau juga kolektif) merupakan tantangan sukar dalam perumusan hak atas lingkungan. Adjektiva yang dipasangkan pada kata “lingkungan” yang lazim didapati pun sangat beragam, mulai dari istilah “bersih”, “sehat”, “baik”, “layak”, “memuaskan”, “seimbang secara ekologis”, “berkelanjutan”, “bebas dari kontaminasi”, ataupun “sesuai” (*suitable*).³³

Majelis Umum PBB menyepakati nomenklatur “hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan” (seterusnya tetap akan ditulis sebatas “hak atas lingkungan”). Belum ada definisi universal yang disepakati secara final terhadap hak tersebut, akan tetapi paling tidak, hak atas lingkungan terdiri dari elemen yang meliputi unsur substantif sekaligus prosedural. Elemen substantifnya mengacu kepada: hak atas udara bersih; iklim yang aman dan stabil, akses air aman dan sanitasi layak; pangan yang diproduksi secara sehat dan berkelanjutan; lingkungan hidup, kerja, belajar, dan bermain yang tak beracun; dan ekosistem dan keragaman hayati yang sehat. Sedangkan, elemen proseduralnya meliputi: akses informasi; hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan; dan akses keadilan.³⁴

²⁸ *Ibid*, hlm. 132.

²⁹ Linda Hajjar Leib. (2011). *Human Rights and the Environment: Philosophical, Theoretical and Legal Perspectives*. Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, hlm. 71-72.

³⁰ *Ibid*, hlm. 81.

³¹ *Ibid*, hlm. 88.

³² United Nations Human Rights Council. “Report of the Special Rapporteur on the Issue of Human Rights Obligations relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment”. 19 July 2018. A/73/188, para. 54.

³³ Michael R. Anderson. (1996). “Human Rights Approaches to Environmental Protection: An Overview”. Dalam Alan A. Boyle & Michael R. Anderson (Editor). *Human Rights Approaches to Environmental Protection*. New York: Oxford University Press, hlm. 8-12; Leib. (2011). *Op.Cit.*, hlm. 91.

³⁴ OHCHR, UNEP & UNDP. (2023). “What is the Right to a Healthy Environment?: Information Note”, hlm. 9.

4. Hak atas Lingkungan dalam Dinamika Nasional dan Regional

Dorongan untuk pengakuan hak atas lingkungan dapat dilacak sedari "Komisi Brundtland" memberikan laporannya bertajuk "*Our Common Future*" pada 1987. Di Lampiran I laporan tersebut, dinyatakan rancangan prinsip pertama bahwa: "Semua manusia memiliki hak mendasar atas lingkungan layak untuk kesehatan dan kesejahteraannya". Usulan itu tidak berbuah, sebagaimana prinsip-prinsip yang digariskan Deklarasi Rio 1992 justru terlihat menghindari artikulasi bahasa "hak".³⁵ Pada 1994, Fatma Zohra Ksentini, pelapor khusus yang ditunjuk Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas PBB, menghasilkan studi yang juga mengusung pengakuan hak atas lingkungan melalui "Draf Deklarasi HAM dan Lingkungan". Sayangnya, Komisi HAM PBB tak mendukung dan mengadopsi rancangan deklarasi tersebut.³⁶

Melampaui dinamika internasional yang alot, perkembangan di level domestik dan kawasan tampak begitu dinamis, sehingga dapat saja dikatakan bahwa hak atas lingkungan terlebih dahulu memperoleh rekognisi yang kuat secara nasional dan regional.

Fenomena "konstitisionalisasi" hak atas lingkungan menjadi praktik meluas, meski jika dilihat di tahun 1946, jaminan konstitusional akan hak tersebut tidak terdapat di konstitusi mana pun.³⁷ Undang-Undang Dasar (UUD) Portugal 1976, Spanyol 1978, dan Peru 1979 (kelak diganti pada 1993) didaulat menjadi teks-teks konstitusi pertama yang menjamin hak atas lingkungan sebagai hak asasi sekaligus hak konstitusional. UUD NRI Tahun 1945 yang telah mengalami amandemen pun turut menjamin hak atas lingkungan melalui Pasal 28H ayat (1), dengan mana Pasal *a quo* sering kali dijadikan dasar argumentatif bahwa konstitusi Indonesia terbilang sebagai "Konstitusi Hijau".³⁸ Hingga 2019, terjumlah 110 UUD negara anggota PBB yang mengakui hak atas lingkungan (Tabel 1 memaparkan 10 UUD di antaranya).³⁹

Pengakuan hak atas lingkungan turut memperoleh pijakan regional, khususnya pada kawasan Afrika, Amerika (Latin), Arab, dan Asia Tenggara (ASEAN).⁴⁰ Pasal 24 Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Rakyat Afrika (Piagam Banjul) 1981 menyatakan: "setiap rakyat berhak atas lingkungan yang memuaskan yang mendukung perkembangan dirinya."⁴¹ Spesifiknya, Pasal XVIII Protokol Tambahan Piagam Banjul yang mengatur hak-hak asasi perempuan (2003) pun mengakui hak perempuan terhadap lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.⁴² Berikutnya, Pasal 11

³⁵ Tim Hayward. (2005). *Constitutional Environmental Rights*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 56-57.

³⁶ John H. Knox. (2019). "The Global Pact for the Environment: At the Crossroads of Human Rights and the Environment". *Review of European: Comparative & International Environmental Law*, 28(1), hlm. 41.

³⁷ David S. Law & Mila Versteeg. (2012). "The Declining Influence of the United States Constitution". *New York University Law Review*, 87(3), hlm. 775.

³⁸ I Gede Yusa & Bagus Hermanto. (2018). "Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan". *Jurnal Konstitusi*, 15(2), hlm. 312-320.

³⁹ United Nations Human Rights Council. "Right to a Healthy Environment: Good Practices (Report of the Special Rapporteur on the Issue of Human Rights Obligations Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy, and Sustainable Environment)". 30 December 2019. A/HRC/43/53, para. 10.

⁴⁰ *Ibid*, para. 11.

⁴¹ *African Charter on Human and People's Rights*. 01 June 1981.

⁴² *Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in Africa*. 01 July 2003.

Protokol Tambahan Konvensi HAM Amerika 1998 menjamin bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang sehat dan akses layanan publik mendasar, sebagaimana negara diwajibkan untuk memajukan perlindungan, pelestarian, dan peningkatan kualitas lingkungan.⁴³ Pasal 38 Piagam HAM Arab 2004 mengartikulasikan hak atas lingkungan sebagai bagian dari hak atas standar penghidupan layak.⁴⁴ Pendekatan serupa juga tertampak dalam rumusan Pasal 28 Deklarasi HAM ASEAN 2012.

Tabel 1. Rumusan Penjaminan Hak atas Lingkungan dalam Beberapa Konstitusi Negara

No.	Konstitusi	Rumusan Ketentuan
1.	Portugal	Pasal 66 ayat (1): "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup manusia yang sehat dan secara ekologis seimbang serta wajib mempertahankannya."
2.	Spanyol	Section 45 ayat (1): "Setiap orang berhak untuk menikmati lingkungan hidup yang sesuai (<i>suitable</i>) bagi perkembangan pribadi, serta wajib memeliharanya."
3.	Peru	Pasal 2 ayat (22): "Setiap orang berhak: atas kedamaian, ketenangan, kenikmatan waktu senggang, dan istirahat, serta atas lingkungan yang seimbang dan layak bagi perkembangan kehidupannya."
4.	Korea Selatan	Pasal 35 ayat (1): Setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan nyaman. Negara dan setiap warga negara harus berusaha melindungi lingkungan hidup."
5.	Vietnam	Pasal 43: "Setiap orang berhak untuk hidup dalam lingkungan yang segar dan berkewajiban untuk menjaga lingkungan."
6.	Afrika Selatan	Pasal 24: "Setiap orang berhak: a. atas lingkungan hidup yang tidak berbahaya bagi kesehatan atau kesejahteraan dirinya; dan b. atas lingkungan yang dilindungi, demi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang, melalui pengaturan undang-undang yang layak dan tindakan lain yang: i. mencegah polusi dan degradasi ekologis; ii. mempromosikan konservasi; dan iii. mengamankan pembangunan yang berkelanjutan secara ekologis dan penggunaan sumber daya alam dengan mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial yang dapat dibenarkan."
7.	Indonesia	Pasal 28H ayat (1): "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."
8.	Rwanda	Pasal 22: "Setiap orang berhak untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat".
9.	Ekuador	Pasal 14: "Hak penduduk untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan seimbang secara ekologis yang menjamin keberlanjutan dan cara hidup yang baik (<i>sumak kawsay</i>), diakui. Konservasi lingkungan, perlindungan ekosistem, keanekaragaman hayati dan keutuhan aset genetik negara, pencegahan kerusakan lingkungan, dan pemulihan ruang alam yang rusak dinyatakan sebagai kepentingan publik."
10.	Norwegia	Pasal 112: "Setiap orang berhak atas lingkungan yang kondusif bagi kesehatan dan lingkungan alami dengan mana produktivitas dan keragamannya terjaga. Pemanfaatan sumber daya alam harus didasarkan pada pertimbangan jangka panjang yang komprehensif di mana hak ini akan juga dilindungi untuk generasi mendatang."

Sumber: Penerjemahan dari konstitusi-konstitusi yang diakses pada laman *constituteproject*.

⁴³ Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights ("Protocol of San Salvador"). 1998.

⁴⁴ Arab Charter on Human Rights. 2004.

Dalam Piagam Banjul, nuansa kolektif hak atas lingkungan begitu kental, sebagaimana “*normaddresat*” yang disebutkan ialah “rakyat” (*peoples*).⁴⁵ Selaras dengan teorisasi Vašák, Tomuschat menempatkan hak atas lingkungan sebagai hak “generasi ketiga”, bersanding dengan hak atas pembangunan dan hak atas perdamaian.⁴⁶ Sementara bila ditinjau dari Protokol San Salvador, Piagam HAM Arab, dan Deklarasi HAM ASEAN, hak atas lingkungan dirumuskan sebagai hak individual dan berada di bawah rubrik hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Hanya sistem penegakan HAM kawasan di Eropa yang belum menyediakan pengakuan hak substantif atas lingkungan.⁴⁷ Akan tetapi, instrumen HAM dan lingkungan regional yang paling signifikan merujuk kepada Konvensi Aarhus 1998.⁴⁸ Aspek prosedural hak atas lingkungan begitu menonjol, sebagaimana Konvensi Aarhus memiliki tiga pilar, yakni: hak atas informasi; partisipasi dalam pengambilan keputusan; dan akses keadilan.⁴⁹

Handl menyangsikan perkembangan rekognisi aspek substantif hak atas lingkungan di tingkat regional. Menurutnya, meski Piagam HAM Arab dan Deklarasi ASEAN memajukan konsep hak atas lingkungan, kredibilitas normatifnya patut dipersoalkan. Keraguan demikian disebabkan karena realisasi hak tersebut akan dipengaruhi oleh konsiderasi nasional masing-masing negara dalam kawasan, juga ketiadaan mekanisme pemantauan dan penegakan yang efektif, sehingga hak atas lingkungan dalam kedua instrumen itu hanya merupakan pernyataan “*programmatic*” belaka. Handl kemudian mengomentari bahwa hak atas lingkungan yang disebutkan di dalam Piagam Banjul dan Protokol San Salvador masih menyisakan persoalan tentang “*justiciability*”⁵⁰ dan karakter realisasi haknya yang bertahap (progresif).⁵¹

Namun terlepas dari kritik Handl, “*regionalisme*” terhadap hak atas lingkungan – di samping konstitusionalisme pada tingkat domestik – memperlihatkan dukungan yang hampir bersifat global.⁵² Pada taraf tertentu, inklusi hak atas lingkungan ke dalam instrumen regional sedikit banyak menunjukkan aspirasi, kebutuhan spesifik kawasan,

⁴⁵ Pada kasus *Ogoniland* (2001), Komisi HAM Afrika menafsirkan bahwa dimensi “kolektif” hak atas lingkungan pada Piagam Banjul mengandung nilai universal bagi generasi kini dan mendatang. Lihat: Elena Cima. (2022). “The Right to a Healthy Environment: Reconceptualizing Human Rights in the Face of Climate Change”. *Review of European: Comparative & International Environmental Law*, 31(1), hlm. 45.

⁴⁶ Christian Tomuschat. (2008). *Human Rights: Between Idealism and Realism, Second Edition*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 54-60.

⁴⁷ Knox. (2019). *Op.Cit.*, hlm. 42.

⁴⁸ Konvensi *a quo* diprakarsai United Nations Economic Commission for Europe, diadopsi di Aarhus, Denmark, tetapi juga diaksesi oleh negara-negara non-Eropa, seperti Guinea-Bissau (Afrika) dan Turkmenistan (Asia). Lihat: *Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters*. 25 June 1998.

⁴⁹ Agung Wardana. (2013). “Hak Atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi”. *Jurnal Advokasi*, 3(2), hlm. 124-125.

⁵⁰ Pada dasarnya, *justiciability* diartikan sebagai kemampuan mengajukan gugatan/tuntutan hukum. Masalah *justiciability* berkisar pada dapat tidaknya remedi efektif diperoleh melalui sarana yudisial atas pelanggaran hak tertentu. Satu argumen klasik yang hendak melemahkan status hak-hak ekonomi, sosial dan budaya –sebagaimana diajukan negara-negara Barat– ialah pendapat yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya bersifat ‘*programmatic*’, sehingga tidak terdapat kewajiban internasional yang timbul dan karenanya bersifat tidak bisa digugat/dituntut (*non-justiciable*). Nowak. (2003). *Op.Cit.*, hlm. 84; Majda El Muhtaj. (2009). *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 210.

⁵¹ Handl. (2020). “The Human Right to a Clean Environment and Rights of Nature”. *Op.Cit.*, hlm. 141-144.

⁵² Knox. (2012). *Loc.Cit.*

serta endapan *opinio juris* dari berbagai negara. Pengalaman negatif serta keprihatinan akan ancaman degradasi lingkungan menjadi titik tolak kebutuhan rekognisi hak tersebut. Seturut dengan catatan Schabas, sudah terdapat bukti yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa hak atas lingkungan telah diatur berdasarkan norma hukum kebiasaan internasional.⁵³

5. Validasi dan Legitimasi Timbal Balik bagi Hak atas Lingkungan

Penjaminan HAM bertempat di dua lokus utama, yakni tatanan hukum internasional dan nasional. Dengan pengaturan di dua tatanan hukum berbeda, HAM dianggap mengalami “positivisasi ganda”.

Standar HAM sudah dikembangkan terlebih dahulu dalam kerangka UUD nasional, dan karena itulah, konstitusionalisme dan HAM saling terjalin erat. Konstitusi Amerika Serikat dan Prancis didaulat sebagai UUD yang memuat penjaminan HAM secara komprehensif, khususnya hak-hak sipil dan politik, sementara UUD Weimar 1919 (Jerman) dengan konsep “Negara Kesejahteraan”, UUD Meksiko 1917, serta UUD Uni Soviet 1936 menjadi prototipe penjaminan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Betapa pun demikian, pembentukan konstitusi negara-negara pasca Perang Dunia II menyerap pengaruh dari teks DUHAM 1948. Nowak mengargumentasikan bahwa belakangan terdapat kecenderungan menuju arah konvergensi norma konstitusi nasional dan standar HAM internasional.⁵⁴

Dalam teorisasi tentang validasi dan legitimasi timbal balik, Besson menuturkan bahwa proses legalisasi HAM bisa berlangsung dengan pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Dari hukum internasional, hukum domestik merincikan norma HAM di tingkat nasional, tetapi dinamika yang terjadi di tingkat nasional kembali mengonsolidasikan norma HAM internasional secara umum. Secara historis tidak bisa dielakkan bahwa konten hak-hak asasi yang terdapat pada perjanjian HAM internasional dirujuk dari norma perundang-undangan HAM (*bill of rights*) domestik. Berikutnya, perundang-undangan HAM domestik menyesuaikan diri dengan standar yang telah digariskan perjanjian-perjanjian HAM internasional. Dari proses itulah, norma hukum HAM internasional dan nasional secara timbal balik saling mengukuhkan dan melengkapi satu sama lain.⁵⁵ Perlu ditekankan, kendati saling memvalidasi dan melegitimasi, bukan berarti pertentangan antara rezim HAM internasional dan nasional tidak akan terjadi. Besson menggarisbawahi, sebagaimana norma internasional dan konstitusi sama-sama bersifat abstrak, konflik yang mungkin terjadi bukanlah merupakan pertentangan norma, melainkan konflik interpretasi.⁵⁶

⁵³ William A. Schabas. (2021). *The Customary International Law of Human Rights*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 330-335.

⁵⁴ Nowak. (2003). *Op.Cit.*, hlm. 15-17; Philip Alston & Ryan Goodman. (2013). *International Human Rights: The Successor to International Human Rights in Context (Law, Politics and Morals: Text and Materials)*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 278-279, 306-307.

⁵⁵ Samantha Besson. (2015). “Human Rights and Constitutional Law: Patterns of Mutual Validation and Legitimation”. Dalam Rowan Cruft *et.al* (Editor). *Philosophical Foundations of Human Rights*. Oxford, Oxford University Press, hlm. 286-288.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 290.

Meski tak secara *expressis verbis* menyatakan eksistensi hak atas lingkungan, Prinsip 1 Deklarasi Stockholm begitu berpengaruh signifikan untuk “konstitusionalisasi” norma lingkungan,⁵⁷ atau dapat dikata telah menyuburkan praktik “konstitusionalisme lingkungan”. Konstitusionalisme lingkungan merupakan fenomena yang relatif baru yang ditandai dengan pertemuan antara diskursus hukum tata negara, hukum internasional, HAM, dan hukum lingkungan. Konstitusionalisme lingkungan mengakui bahwa lingkungan hidup perlu dilindungi melalui teks UUD dan praktik adjudikasi konstitusi. Ekspresi perlindungan lingkungan dalam konstitusi adalah manifestasi konstitusionalisme lingkungan. Bentuk spesifiknya mungkin bisa beragam, seperti penjaminan hak substantif dan prosedural atas lingkungan, kebijakan direktif, kewajiban/tugas resiprokal berkenaan perlindungan lingkungan, atau kombinasi di antaranya.⁵⁸ Dari catatan Boyd, Deklarasi Stockholm telah dijadikan sumber inspirasi ketika negara-negara memasukkan hak dan tanggung jawab lingkungan di dalam konstitusinya. Kelak, perkembangan di tingkat nasional mempengaruhi konseptualisasi hak atas lingkungan secara internasional.⁵⁹

Rekognisi “hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan” sebagai HAM melalui Resolusi No. 76/300 mengukuhkan bahwa jenis hak asasi tersebut tervalidasi dan terlegitimasi secara konstitusional dan internasional. Proses panjang sejak 1972 sampai 2022 melewati interaksi erat antara hukum internasional dan nasional yang mempengaruhi satu sama lain. Dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB, adopsi draf Resolusi No. 76/300 didukung 161 negara tanpa satu suara penolakan, meski terhitung 8 negara memilih abstain. Selaku salah satu negara sponsor utama Resolusi, delegasi Costa Rica menyatakan bahwa rekognisi universal hak atas lingkungan akan memperkuat perlindungan lingkungan dan pemenuhan HAM, juga menjadi titik awal untuk perubahan UUD bagi negara yang belum mengakui hak tersebut di dalam konstitusinya.⁶⁰

Terlepas bahwa instrumennya sekadar berbentuk “soft law”, pengakuan hak atas lingkungan tetap memiliki signifikansi tersendiri. Dampak katalisnya sangatlah penting, kendati konkretisasi memang masih diperlukan.⁶¹ Senyatanya, kodifikasi perjanjian HAM – baik regional maupun internasional – senantiasa merujuk kepada prinsip-prinsip yang terdapat di teks DUHAM 1948 (yang notabene merupakan “soft law”). Shelton menengahkan bahwa setiap perjanjian HAM multilateral yang dibentuk belakangan lazimnya beranekaragam dari teks Deklarasi atau “soft law” yang tak mengikat.⁶² Dari Resolusi No. 76/300, diekspektasikan kelak akan dibentuk perjanjian internasional, baik dalam rezim hukum HAM maupun lingkungan, yang mengodifikasi hak atas lingkungan.

⁵⁷ Shelton. (2008). “Stockholm Declaration”, *Loc.Cit.*

⁵⁸ Lihat: James R. May & Erin Daly. (2017). *Judicial Handbook on Environmental Constitutionalism*. Nairobi: United Nations Environment Programme, hlm. 1; Roderic O’Gorman. (2017). “Environmental Constitutionalism: A Comparative Study”. *Transnational Environmental Law*, 6(3), hlm. 437-438.

⁵⁹ Boyd. (2011). *Op.Cit.*, hlm. 17.

⁶⁰ United Nations General Assembly. “Official Record: 97th Plenary Meeting, Thursday, 28 July 2022”. A/76/PV.97, hlm. 6.

⁶¹ Andang Binawan & Maria Grasia Sari Soetopo. (2023). “Implementasi Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Bersih, Sehat, Dan Berkelanjutan Dalam Konteks Hukum Indonesia”. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1), hlm. 128.

⁶² Shelton. (2009). “Soft Law”. *Op.Cit.*, hlm. 73.

6. Penutup

Konseptualisasi hak atas lingkungan menyusuri perdebatan akademis, juga dinamika konstitusional dan internasional yang dinamis. Dibutuhkan waktu setengah abad sesudah Deklarasi Stockholm 1972 agar hak atas lingkungan memperoleh rekognisi internasional, kendati pengakuannya sejauh ini masih dituangkan dalam instrumen "soft law", yaitu Resolusi Majelis Umum PBB bernomor 76/300 yang diadopsi tahun 2022.

Sesudah tahun pengadopsian Deklarasi Stockholm, konstitusionalisme lingkungan perlahan menjadi praktik yang meluas, sebagaimana hak atas lingkungan diinklusikan ke dalam teks-teks konstitusi. Prinsip-prinsip dalam Deklarasi Stockholm dianggap berperan sebagai sumber inspirasi dalam pembentukan konstitusi. Di aras kawasan Afrika, Amerika, Arab, dan ASEAN, hak atas lingkungan juga diatur melalui instrumen regional. Pengakuan hak atas lingkungan di tingkat domestik yang luas kemudian memberi pengaruh pada elaborasi hak atas lingkungan secara internasional. Proses demikian menunjukkan interaksi erat antara norma hukum HAM internasional dan konstitusi nasional. Dengan meminjam teori yang diajukan Besson, hak atas lingkungan kini dapat dikatakan telah tervalidasi dan terlegitimasi secara timbal balik.

Bertepatan 50 tahun usia Deklarasi Stockholm, pengadopsian Resolusi No. 76/300 oleh Majelis Umum PBB menjadi momentum yang historis, tetapi bukanlah akhir dari proses kodifikasi hak atas lingkungan dalam norma hukum internasional yang harus terus berlanjut.

Referensi

- African Union. *African Charter on Human and People's Rights*. 01 June 1981. <https://au.int/en/treaties/african-charter-human-and-peoples-rights>.
- African Union. *Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in Africa*. 01 July 2003. <https://au.int/en/treaties/protocol-african-charter-human-and-peoples-rights-rights-women-africa>.
- Alston, Philip & Ryan Goodman. (2013). *International Human Rights: The Successor to International Human Rights in Context (Law, Politics and Morals: Text and Materials)*. Oxford: Oxford University Press.
- Anderson, Michael R. (1996). "Human Rights Approaches to Environmental Protection: An Overview". Dalam Alan A. Boyle & Michael R. Anderson (Editor). *Human Rights Approaches to Environmental Protection*. (pp. 1–23). New York: Oxford University Press.
- Anton, Donald K. & Dinah Shelton. (2011). *Environmental Protection and Human Rights*. New York: Cambridge University Press.
- Ashri, Muhammad. (2018). *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen*. Makassar: Penerbit CV. SIGn.
- Asplund, Knut D. et.al (Editor). (2015). *Hukum Hak Asasi Manusia, Cetakan Ketiga*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Bantekas, Ilias & Lutz Oette. (2020). *International Human Rights Law and Practice, Third Edition*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Besson, Samantha. (2015). "Human Rights and Constitutional Law: Patterns of Mutual Validation and Legitimation". Dalam Rowan Cruft *et.al* (Editor). *Philosophical Foundations of Human Rights*. (pp. 279 – 299). Oxford, Oxford University Press.
- Besson, Samantha. (2017). "The Sources of International Human Rights Law: How General is General International Law?". Dalam Samantha Besson & Jean d'Aspremont (Editor). *The Oxford Handbook of the Sources of International Law*. (pp. 837 – 870). Oxford: Oxford University Press.
- Binawan, Andang & Maria Grasia Sari Soetopo. (2023). "Implementasi Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Bersih, Sehat, Dan Berkelanjutan Dalam Konteks Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1): 121 – 56. <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.499>.
- Boyd, David R. (2011). *The Environmental Rights Revolution A Global Study of Constitutions, Human Rights, and the Environment*. Vancouver: UBC Press.
- Boyle, Alan. (2012). "Human Rights and the Environment: Where Next?". *The European Journal of International Law*, 23(3): 613 – 642. DOI:10.1093/ejil/chs054.
- Cima, Elena. (2022). "The Right to a Healthy Environment: Reconceptualizing Human Rights in the Face of Climate Change". *Review of European: Comparative & International Environmental Law*, 31(1): 38 – 49. DOI:10.1111/reel.12430.
- Constitute Project. Ecuador's Constitution of 2008. https://www.constituteproject.org/constitution/Ecuador_2008.pdf.
- Constitute Project. Norway's Constitution of 1814 with Amendments through 2016. https://www.constituteproject.org/constitution/Norway_2016.pdf?lang=en.
- Constitute Project. Peru's Constitution of 1993 with Amendments through 2009. https://www.constituteproject.org/constitution/Peru_2009.pdf.
- Constitute Project. Portugal's Constitution of 1976 with Amendments through 2005. https://www.constituteproject.org/constitution/Portugal_2005.pdf.
- Constitute Project. Republic of Korea's Constitution of 1948 with Amendments through 1987. https://www.constituteproject.org/constitution/Republic_of_Korea_1987.pdf?lang=en.
- Constitute Project. Rwanda's Constitution of 2003 with Amendments through 2015. https://www.constituteproject.org/constitution/Rwanda_2015.pdf?lang=en.
- Constitute Project. South Africa's Constitution of 1996 with Amendments through 2012. https://www.constituteproject.org/constitution/South_Africa_2012.pdf?lang=en.
- Constitute Project. Spain's Constitution of 1978 with Amendments through 2011. https://www.constituteproject.org/constitution/Spain_2011.pdf?lang=en.
- Constitute Project. Viet Nam's Constitution of 1992 with Amendments through 2013. https://www.constituteproject.org/constitution/Socialist_Republic_of_Vietnam_2013.pdf?lang=en.
- De Schutter, Olivier. (2019). *International Human Rights Law: Cases, Materials, Commentary, Third Edition*. United Kingdom: Cambridge University Press.

- El Muhtaj, Majda. (2009). *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Handl, Günther. (2012). "Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm Declaration), 1972 and the Rio Declaration on Environment and Development, 1992". *United Nations Audiovisual Library of International Law*. <https://legal.un.org/avl/ha/dunche/dunche.html>.
- Handl, Günther. (2020). "The Human Right to a Clean Environment and Rights of Nature: Between Advocacy and Reality". Dalam Andreas von Arnauld *et.al* (Editor). *The Cambridge Handbook of New Human Rights: Recognition, Novelty, Rhetoric*. (pp. 137 – 153). Cambridge: Cambridge University Press.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. (2002). *Hukum Tata Lingkungan, Edisi Ketujuh-Cetakan Ketujuh Belas*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hayward, Tim. (2005). *Constitutional Environmental Rights*. Oxford: Oxford University Press.
- Irwansyah. (2015). "Hak atas Lingkungan". Dalam Laode M. Syarif & Andri G. Wibisana (Editor). *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. (pp. 100 – 118). Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015.
- Knox, John H. (2019). "The Global Pact for the Environment: At the Crossroads of Human Rights and the Environment". *Review of European: Comparative & International Environmental Law*, 28(1): 40 – 47. <https://doi.org/10.1111/reel.12287>.
- Law, David S. & Mila Versteeg. (2012). "The Declining Influence of the United States Constitution". *New York University Law Review*, 87(3): 762 – 858. <https://www.nyulawreview.org/issues/volume-87-number-3/the-declining-influence-of-the-united-states-constitution/>.
- League of Arab States. *Arab Charter on Human Rights*. 2004. <https://digitallibrary.un.org/record/551368?ln=en>.
- Leib, Linda Hajjar. (2011). *Human Rights and the Environment: Philosophical, Theoretical and Legal Perspectives*. Leiden: Martinus Nijhoff Publisher.
- Macklem, Patrick. (2007). "What is International Human Rights Law? Three Applications of Distributive Accounts". *McGill Law Journal*, 52(3): 575 – 604. <https://lawjournal.mcgill.ca/wp-content/uploads/pdf/150639-52.3.Macklem.pdf>.
- Macklem, Patrick. (2015). "Human Rights in International Law: Three Generations or One?". *London Review of International Law*, 3(1): 61 – 92.
- May, James R. & Erin Daly. (2017). *Judicial Handbook on Environmental Constitutionalism*. Nairobi: United Nations Environment Programme.
- Nolan, Aoife. (2018). "Privatization and Economic and Social Rights". *Human Rights Quarterly*, 40(4): 815 – 858. <https://doi.org/10.1353/hrq.2018.0047>.
- Nowak, Manfred. (2003). *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*. Terjemahan Sri Sulastini. Jakarta: Raoul Wallenberg Institute – Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia.

- O'Gorman, Roderic. (2017). "Environmental Constitutionalism: A Comparative Study". *Transnational Environmental Law*, 6(3): 435 – 62. DOI:10.1017/S2047102517000231.
- OHCHR, UNEP & UNDP. (2023). "What is the Right to a Healthy Environment?: Information Note". <https://www.undp.org/publications/what-right-healthy-environment>.
- Organization of American States. *Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (Protocol of San Salvador)*. 1998.
- Rodriguez-Rivera, Luis E. (2020). "The Right to Environment: A New, Internationally Recognized, Human Right". Dalam Andreas von Arnauld *et.al* (Editor). *The Cambridge Handbook of New Human Rights: Recognition, Novelty, Rhetoric*. (pp. 154 – 162). Cambridge: Cambridge University Press.
- Schabas, William A. (2021). *The Customary International Law of Human Rights*. Oxford: Oxford University Press.
- Shelton, Dinah. (2006). "Human Rights and the Environment: What Specific Environmental Rights Have Been Recognized?". *Denver Journal of International Law & Policy*, 35(1): 129 – 171. <https://digitalcommons.du.edu/djilp/vol35/iss1/7/>.
- Shelton, Dinah. (2008). "Stockholm Declaration (1972) and Rio Declaration (1992)". Dalam *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*.
- Shelton, Dinah. (2009). "Soft Law". Dalam David Armstrong (Editor). *Routledge Handbook of International Law*. (pp. 68 – 80). New York: Routledge.
- Sohn, Louis B. (1973). "The Stockholm Declaration on the Human Environment". *The Harvard International Law Journal*, 14(3): 423 – 515. <https://wedocs.unep.org/20.500.11822/28247>.
- Ssenyonjo, Manisuli. (2016). *Economic, Social and Cultural Rights in International Law: Second Edition*. Oxford: Hart Publishing.
- The Association of Southeast Asian Nations. *ASEAN Human Rights Declaration*. 2013. https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/6_AHRD_Booklet.pdf.
- Tomuschat, Christian. (2008). *Human Rights: Between Idealism and Realism, Second Edition*. Oxford: Oxford University Press.
- United Nations Economic Commission for Europe. *Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters*. 25 June 1998.
- United Nations Environment Programme. "Stockholm Declaration: Declaration on the Human Environment." 16 June 1972. <https://wedocs.unep.org/20.500.11822/29567>.
- United Nations General Assembly. "Official Record: 97th Plenary Meeting, Thursday, 28 July 2022". A/76/PV.97.
- United Nations General Assembly. "Resolution 76/300: The Human Right to a Clean, Healthy and Sustainable Environment". 28 July 2022. A/RES/76/300.

- United Nations Human Rights Council. "Report of the Special Rapporteur on the Issue of Human Rights Obligations relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment". 19 July 2018. A/73/188, para. 54.
- United Nations Human Rights Council. "Right to a Healthy Environment: Good Practices (Report of the Special Rapporteur on the Issue of Human Rights Obligations Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy, and Sustainable Environment)". 30 December 2019. A/HRC/43/53, para. 10.
- Wardana, Agung. (2013). "Hak Atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi". *Jurnal Advokasi*, 3(2): 119–130. <https://www.neliti.com/publications/29371/hak-atas-lingkungan-sebuah-pengantar-diskusi#id-section-title>.
- Yusa, I Gede & Bagus Hermanto. (2018). "Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan". *Jurnal Konstitusi*, 15(2): 306–326. <https://doi.org/10.31078/jk1524>.